



## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Ekonomi

Dwiyanti Utami<sup>1\*</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Bung Karno, Indonesia

**Article Info:** Accepted: 4 November 2024; Approve: 7 November 2024; Published: 15 November 2024

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks hukum pidana ekonomi di Indonesia, dengan menyoroti peran penting korporasi dalam perekonomian yang semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kekuatan ekonomi korporasi, pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi isu penting dalam sistem hukum pidana. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta penerapan doktrin hukum seperti vicarious liability dan doktrin identifikasi dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penerapan teori pertanggungjawaban dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif. Kasus-kasus seperti pembakaran lahan oleh PT KA dan manipulasi pajak oleh PT AAG menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih efisien dan menyeluruh terhadap korporasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia, agar korporasi dapat lebih bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam aktivitas ekonominya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Hukum Pidana Ekonomi.

**Abstract:** *This research aims to analyze corporate criminal liability in the context of economic criminal law in Indonesia, by highlighting the important role of corporations in an increasingly developing economy. Along with the increasing economic power of corporations, legal responsibility for criminal acts committed by corporations has become an important issue in the criminal law system. The method used is a library research with a normative juridical approach, which examines various statutory regulations, legal theories, as well as the application of legal doctrines such as vicarious liability and identification doctrine in legal practice in Indonesia. This research found that even though corporations are recognized as subjects of criminal law, the implementation of criminal responsibility for corporations in Indonesia still faces challenges, especially in terms of the application of responsibility theory and law enforcement which is not yet fully effective. Cases such as land burning by PT KA and tax manipulation by PT AAG show the need for more efficient and comprehensive law enforcement against corporations. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of economic criminal law in Indonesia, so that corporations can be more responsible for the actions carried out in their economic activities in accordance with applicable legal provisions.*

**Keywords:** *Corporate Criminal Liability; Economic Criminal Law.*

**Correspondence Author:** Dwiyanti Utami

**Email:** [dwiyanti337@gmail.com](mailto:dwiyanti337@gmail.com)

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### Pendahuluan

Dalam konteks hukum pidana ekonomi, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi isu penting seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam perekonomian global dan

domestik. Korporasi yang bertindak melalui individu-individu dalam organisasi tersebut sering kali terlibat dalam tindak pidana yang merugikan banyak pihak, baik itu kerugian finansial, sosial, maupun lingkungan. Namun, dalam praktiknya, hukum pidana tradisional yang lebih mengutamakan individu sebagai subjek hukum tidak selalu cukup untuk menjawab tantangan yang muncul akibat kompleksitas tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Isu utama yang muncul dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bagaimana korporasi sebagai entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau pengurusnya yang bertindak atas nama korporasi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya berbagai pendekatan dalam memahami pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama, penelitian oleh Khanna (1996) mengemukakan bahwa meskipun korporasi tidak memiliki kemampuan moral seperti individu, dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sering kali lebih besar, sehingga korporasi seharusnya dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum pidana. Kedua, Maglie (2005) menunjukkan bahwa meskipun beberapa negara, termasuk Jerman, masih menganggap sanksi terhadap korporasi sebagai sanksi administratif, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi semakin mendapat perhatian di negara-negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Permasalahan utama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah adanya perbedaan pemahaman tentang bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh individu di dalamnya. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk memperjelas dan menyelaraskan teori-teori hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana.

Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, melalui penerapan doktrin-doktrin hukum yang relevan dan sesuai dengan karakteristik hukum Indonesia. Penegakan hukum yang lebih efisien dan konsisten juga diperlukan untuk memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang berhubungan dengan korporasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks hukum pidana ekonomi di Indonesia, dengan menyoroti peran penting korporasi dalam perekonomian yang semakin berkembang.

## **Kajian Teori**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana ekonomi merupakan topik yang semakin mendapat perhatian seiring dengan peran besar yang dimainkan oleh korporasi dalam perekonomian global. Dalam perspektif hukum pidana, korporasi tidak hanya bertindak

sebagai subjek hukum dalam hal hak dan kewajiban, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama korporasi tersebut. Konsep ini muncul untuk mengatasi kenyataan bahwa dalam banyak kasus, tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu dalam korporasi—seperti penipuan, penggelapan, atau kerusakan lingkungan—dapat berdampak luas, baik terhadap masyarakat, negara, maupun lingkungan. Di sinilah pentingnya untuk mengembangkan teori dan praktik yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak hanya sekadar pada individu yang bersangkutan (Beale, 2001). Selain itu, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana juga penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, di mana perusahaan besar sering kali terlibat dalam kegiatan yang melibatkan banyak negara dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Fisse & Braithwaite, 1993).

Dalam hukum pidana ekonomi, korporasi dapat dikenai sanksi pidana apabila dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan korporasi atau dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan dalam korporasi. Berbagai doktrin hukum, seperti vicarious liability dan doktrin identifikasi, digunakan untuk menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau manajer mereka. Misalnya, dalam konteks penipuan atau penggelapan pajak, korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Graycar & Morgan, 2011). Namun, penerapan prinsip-prinsip ini di Indonesia masih memerlukan penyesuaian dengan karakteristik hukum yang berlaku, sehingga sering kali terdapat tantangan dalam implementasinya, baik dalam hal penegakan hukum maupun dalam hal teori yang digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab pidana korporasi.

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia perlu terus diperkuat, karena meskipun undang-undang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Kasus-kasus korporasi besar yang melibatkan kerugian negara atau masyarakat, seperti kasus korupsi yang melibatkan perusahaan besar, sering kali tidak diikuti dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi itu sendiri, melainkan hanya terhadap individu yang terlibat. Oleh karena itu, pembaharuan dalam sistem peradilan ekonomi pidana yang dapat memfasilitasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, menjadi langkah penting untuk meningkatkan keadilan ekonomi dan mencegah praktek-praktek yang merugikan masyarakat secara luas (Sullivan, 2007). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana ekonomi merupakan isu yang perlu diperhatikan dan terus dikaji, baik dari sisi teori hukum maupun penerapannya dalam praktik. Penelitian lebih lanjut tentang bagaimana

korporasi bisa lebih efektif dipertanggungjawabkan dalam kerangka hukum pidana ekonomi di Indonesia akan sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini akan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks hukum pidana ekonomi, baik dari perspektif teori hukum, perundang-undangan yang berlaku, maupun penerapan dalam kasus-kasus yang relevan di Indonesia. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu). Penelitian ini akan melakukan analisis kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara komprehensif konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan berbagai teori yang mendasarinya, serta bagaimana penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Hasil

#### a. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Pada awalnya, hukum pidana hanya mengenal individu manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa hukum pidana diciptakan untuk mengatur dan menanggulangi penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, dengan fokus pada cara berpikir dan pola perilaku yang khas dimiliki oleh individu. Secara tradisional, baik dalam sistem civil law maupun common law, subjek hukum pidana hanya diperuntukkan bagi manusia, sementara badan hukum atau entitas hukum lainnya tidak diakui sebagai subjek yang dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Dalam sistem civil law, dikenal doktrin *universitas delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Begitu pula dalam sistem common law, ada pendapat terkenal dari William Blackstone yang menyebutkan bahwa korporasi tidak bisa melakukan pengkhianatan, kejahatan, atau tindak pidana lainnya dalam kapasitasnya sebagai entitas hukum.

Namun, perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi mulai mencuat seiring dengan perkembangan peran korporasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada masa urbanisasi dan revolusi industri. Meski demikian, pada awalnya, konsep ini kurang diterima karena hukum pidana lebih berfokus pada unsur rasionalitas dan otonomi moral individu sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Beberapa kesulitan muncul dalam menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, seperti yang diungkapkan oleh Khanna (1996). Salah satunya adalah bagaimana menjelaskan bahwa korporasi sebagai entitas hukum yang bersifat fiksi bisa

melakukan tindakan hukum dan memiliki moralitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, doktrin *ultra vires* juga menambah kerumitan, karena dalam hal tindakan korporasi di luar kewenangannya, tindakan tersebut bisa dianggap tidak sah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di samping itu, masalah teknis mengenai siapa yang harus hadir dalam persidangan atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan juga menjadi hambatan besar dalam penerimaan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Meski menghadapi berbagai kesulitan teoritis, hukum pidana modern akhirnya mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang merugikan masyarakat luas, seperti pencemaran lingkungan, persaingan tidak sehat, manipulasi pajak, atau penipuan terhadap konsumen. Kejahatan-kejahatan ini, yang dilakukan oleh badan usaha, sering kali memiliki dampak sosial yang lebih luas dan korban yang lebih banyak dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu. Frank dan Lynch (1992) mendefinisikan *corporate crime* sebagai tindakan yang merugikan secara sosial dan tercela, baik legal maupun ilegal, yang menyebabkan kerugian finansial, fisik, atau lingkungan, dan dilakukan oleh korporasi terhadap pekerja, masyarakat umum, lingkungan, atau negara. Kejahatan korporasi ini akhirnya menjadi bagian integral dari perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab pidana di banyak negara. Sebagai contoh, di Inggris, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dimulai pada tahun 1880 dalam kasus *The Pharmaceutical Society vs London & Provincial Supply Association Limited*, yang kemudian dipertegas dalam undang-undang pada tahun 1889 dalam *Interpretation Act*. Di Amerika Serikat, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana pertama kali tercatat dalam *Sherman Act* tahun 1890, yang kemudian diikuti dengan kasus *New York Central & Hudson River Railroad vs United States* pada tahun 1909. Meski demikian, beberapa negara maju seperti Jerman masih mempertahankan sistem hukum tradisional yang memandang hukum pidana hanya berlaku bagi individu. Di Jerman, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diakui, dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi administratif yang dianggap tidak terlalu menstigma dibandingkan sanksi pidana (Maglie, 2005). Negara lain seperti Spanyol, Swedia, dan Republik Ceko juga menerapkan pendekatan serupa dengan menghindari sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi, lebih memilih sanksi administratif.

Di Indonesia, penerimaan korporasi sebagai subjek hukum pidana terjadi dalam beberapa tahap. Pengakuan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, yang menyatakan bahwa badan hukum dapat dipidana terpisah dari pengurusnya. Kemudian, konsep ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan dan Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangannya, sejumlah undang-undang di luar KUHP juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia juga didasarkan pada konsep yang diadopsi dari Belanda, yang memberikan dasar hukum bagi pemidanaan korporasi dalam kasus-kasus yang merugikan masyarakat.

Secara etimologis, korporasi berasal dari bahasa Latin *corporatio* dan dalam bahasa Inggris disebut *corporation*. Dalam hukum pidana Indonesia, korporasi mencakup baik badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, maupun perkumpulan yang bukan badan hukum, seperti firma atau perseroan komanditer (CV). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik badan hukum maupun bukan. Pengertian ini diperluas oleh Sutan Remy Sjahdeini (2007), yang menjelaskan bahwa korporasi dalam hukum pidana Indonesia dapat mencakup berbagai bentuk organisasi, baik yang memiliki status badan hukum maupun yang tidak, selama mereka melakukan tindakan hukum yang berdampak pada masyarakat luas.

#### b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah konsep hukum yang memungkinkan sebuah entitas korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu-individu yang beroperasi di dalamnya. Dalam kajian ini, terdapat beberapa doktrin yang mendasari pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), doktrin identifikasi (*identification doctrine*), doktrin agregasi (*aggregation doctrine*), doktrin budaya perusahaan (*corporate culture*), dan ajaran gabungan (Pieth & Ivory, 2011; Wibisana, 2016). Dalam memahami bagaimana kesalahan korporasi dapat diatributkan, Vervaele (2007) menjelaskan dua pendekatan yang berbeda. Pertama, pertanggungjawaban pidana tidak langsung (*indirect liability*), yang melihat korporasi sebagai entitas yang bertindak melalui individu-individu di dalamnya, seperti pimpinan atau pengurus lainnya. Kesalahan mereka kemudian diatribusikan kepada korporasi. Kedua, pertanggungjawaban langsung (*direct liability*), di mana *actus reus* dan *mens rea* dapat ditelusuri langsung dari perilaku korporasi itu sendiri, yang berarti korporasi dianggap telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara langsung.

Dalam kaitannya dengan pandangan Vervaele tersebut, *vicarious liability* dan *identification doctrine* adalah bentuk *indirect liability*, karena kesalahan korporasi diatribusikan melalui individu-individu tertentu dalam korporasi, sedangkan doktrin agregasi dan doktrin budaya perusahaan lebih mencerminkan *direct liability*, di mana kesalahan ditemukan langsung pada korporasi. *Indirect liability* menekankan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh

individu dalam korporasi dapat diatribusikan kepada korporasi, sementara *direct liability* mengarah pada kesalahan kolektif dalam tindakan dan kebijakan korporasi, di mana tanggung jawab lebih banyak diletakkan pada korporasi sebagai entitas, bukan individu tertentu, kecuali ada bukti kesalahan individu dalam tindak pidana tersebut.

*Vicarious liability*, yang diambil dari hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum, merupakan dasar bagi pertanggungjawaban pidana pengganti. Dalam doktrin *respondeat superior*, pemberi kuasa (*principal*) bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh agen (*agent*) dalam batas kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi, yang dianggap tidak memiliki kapasitas sendiri untuk bertindak, perlu mewakili tindakan tersebut melalui agen-agen yang ada dalam organisasi. Agar *vicarious liability* dapat berlaku, terdapat tiga unsur yang harus dibuktikan: adanya hubungan kerja antara pelaku tindak pidana dengan organisasi, perbuatan pelaku dalam rangka tugasnya di organisasi, dan tindakan tersebut bertujuan untuk menguntungkan korporasi. Pieth dan Ivory (2011) membagi *vicarious liability* menjadi dua jenis, yaitu *strict vicarious liability* dan *qualified vicarious liability*. Pada *strict vicarious liability*, yang banyak diterapkan di Amerika Serikat, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan oleh anggota atau pekerja korporasi dalam lingkup tugas mereka, meskipun tidak penting kedudukan mereka dalam organisasi tersebut. Dalam kasus *New York Central & Hudson River Railroad Co. vs United States* (1909), tindakan asisten manajer yang melanggar hukum dipertanggungjawabkan kepada perusahaan karena dilakukan dalam rangka tugasnya. Sebaliknya, *qualified vicarious liability* yang berkembang di Inggris mengizinkan pembelaan seperti uji kelayakan (*due diligence*), di mana korporasi dapat membuktikan telah melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana.

Sementara itu, doktrin identifikasi mengembangkan konsep *vicarious liability* dengan membatasi siapa saja dalam korporasi yang memiliki kewenangan untuk menyebabkan korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam doktrin ini, hanya orang-orang yang memiliki posisi penting atau yang berperan sebagai pengendali (*directing mind and will*) yang dapat diidentifikasi sebagai *alter ego* korporasi, dan tindakan serta kesalahan mereka dapat diatribusikan kepada korporasi. Kasus *Tesco Supermarkets Ltd. vs Nattrass* mengilustrasikan bagaimana seorang manajer toko tidak dapat dianggap sebagai pengendali dari korporasi tersebut, karena kewenangan pengambilan keputusan telah didelegasikan kepada agen yang lebih rendah. Dalam hal ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan atau pengurus yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis, sementara individu lain yang tidak memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan tidak dapat diidentifikasi sebagai *alter ego* korporasi.

Namun, doktrin identifikasi ini tidak selalu dapat diterapkan pada semua jenis korporasi. Pada perusahaan kecil atau bisnis keluarga, di mana pengendalian seringkali terpusat pada satu individu atau sekelompok orang, doktrin ini lebih mudah diterapkan karena para pemegang kendali memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan keputusan korporasi. Sebaliknya, pada perusahaan besar, seringkali sulit untuk menentukan siapa yang dapat dianggap sebagai "directing mind" korporasi, karena keputusan operasional dan kebijakan strategis sering kali melibatkan banyak pihak. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kedudukan penting, tetapi yang bertindak dalam lingkup kebijakan korporasi.

Lebih lanjut, doktrin budaya korporasi atau *corporate culture* mengemukakan bahwa suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi dalam organisasi, meskipun kesalahan tersebut tidak dapat langsung dikaitkan dengan individu tertentu. Hal ini terjadi karena kesalahan itu muncul sebagai akibat dari sistem atau budaya yang ada dalam korporasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Budaya korporasi ini dapat dipahami sebagai pola perilaku yang diterima dan diikuti oleh anggota organisasi, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa tergantung pada perubahan personel atau anggota korporasi itu sendiri (Fisse dan Braithwaite, 1993). Budaya tersebut tercermin baik dalam kebijakan formal maupun dalam tindakan informal yang mencerminkan sikap dan perilaku anggota organisasi terhadap hukum dan etika bisnis.

Sebagai contoh, Smiley (2011) menjelaskan bahwa struktur, identitas, etos, serta aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Ketika suatu organisasi secara aktif atau pasif menoleransi atau mengizinkan ketidakpatuhan terhadap hukum, hal ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum yang sistematis. Hal ini tidak hanya berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan oleh individu secara insidental, tetapi juga sebagai hasil dari budaya organisasi yang mengarah pada pengabaian terhadap norma dan standar hukum. Misalnya, dalam kasus Enron, budaya ketidakjujuran yang dipadukan dengan sistem insentif yang salah serta kurangnya pengawasan menyebabkan anggota organisasi terlibat dalam penipuan terhadap pemegang saham dan publik. Demikian pula, kecelakaan kerja yang terjadi sering kali berhubungan dengan keputusan manajerial yang menurunkan standar keselamatan kerja, yang lebih dipengaruhi oleh budaya perusahaan yang mengutamakan efisiensi daripada keselamatan karyawan.

Penelitian oleh Conley dan O'Barr dalam kasus keterlibatan Archer Daniel Midland (ADM) dalam cartel lysine menunjukkan bahwa budaya perusahaan yang bersifat top-down, yang memberi penghargaan besar terhadap pengaruh dan kontrol, dapat mendorong tindakan ilegal seperti *price fixing* (Harding, 2007). Dalam hal ini, keputusan yang dibuat oleh pihak atasan



sering kali diikuti oleh anggota di bawahnya, karena mereka melihatnya sebagai bagian dari pengaruh dan kekuasaan yang berasal dari hierarki atas. Dengan demikian, budaya perusahaan yang kuat dapat mempercepat penyebaran perilaku ilegal di dalam organisasi. Yeager (2007) juga mengungkapkan bahwa budaya perusahaan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian pimpinan perusahaan, karakteristik pasar, serta kewaspadaan aparat penegak hukum terhadap potensi pelanggaran hukum yang terjadi dalam korporasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Lederman (2000) mengidentifikasi beberapa kondisi di mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya, meskipun tidak ada individu tertentu yang bisa disalahkan. Hal ini termasuk ketika prosedur atau kebijakan perusahaan menggiring terjadinya tindak pidana, atau ketika tindakan ilegal tersebut dilakukan oleh manajemen puncak yang menginstruksikan atau mendukung perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, budaya perusahaan menjadi faktor penting yang memungkinkan pelanggaran hukum terjadi, baik secara langsung maupun sebagai akibat dari kebijakan atau lingkungan yang ada di dalam organisasi. Model kesalahan korporasi yang dikemukakan oleh Maglie (2005) juga menegaskan pentingnya faktor-faktor internal perusahaan, seperti kebijakan dan budaya perusahaan, dalam mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Model ini mencakup berbagai bentuk kesalahan, termasuk kesalahan yang terjadi karena kegagalan perusahaan dalam mengimplementasikan sistem yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana (preventive fault).

Doktrin budaya korporasi ini telah diterima di beberapa negara, seperti Australia dan Swiss, yang memasukkan elemen kesalahan korporasi dalam hukum pidananya. Misalnya, dalam Criminal Code Act Australia, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan jika perusahaan secara eksplisit atau diam-diam mengizinkan atau mengesahkan tindak pidana tersebut. Begitu pula dalam Criminal Code Swiss, di mana organisasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi dalam lingkup kegiatan organisasi, meskipun tidak ada individu tertentu yang dapat dipersalahkan secara langsung. Dalam konteks ini, budaya dan sistem kerja yang diterima dalam korporasi berperan besar dalam mendorong atau menoleransi terjadinya tindak pidana, sehingga perusahaan sebagai suatu entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, doktrin budaya korporasi menekankan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya terletak pada individu yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana, tetapi juga pada budaya dan sistem yang ada dalam organisasi tersebut. Hal ini mengakui bahwa perilaku korporasi sering kali dipengaruhi oleh kebijakan, etos, dan prosedur yang ada di dalam organisasi, yang memungkinkan atau bahkan mendorong terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, konsep ini menawarkan cara yang lebih efektif untuk mempertanggungjawabkan organisasi besar

yang mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melalui doktrin identifikasi tradisional, yang memfokuskan pada individu-individu dalam posisi kekuasaan.

Selanjutnya, dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan ajaran gabungan yang melibatkan beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat mengaitkan korporasi dengan tindak pidana yang dilakukan. Salah satu unsur yang penting adalah bahwa perbuatan yang dilakukan harus merupakan tindak pidana, baik itu tindak pidana berupa tindakan (komisi) maupun kelalaian (omisi). Selanjutnya, *actus reus*, yaitu perbuatan yang menjadi inti dari tindak pidana, harus dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali dalam korporasi. Pengendali dalam hal ini merujuk pada orang-orang yang memiliki kekuasaan atau otoritas untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas dalam organisasi. Dengan demikian, *mens rea*, yang mengacu pada niat atau kesalahan dalam melakukan tindak pidana, ditarik dari kesalahan yang dimiliki oleh personel pengendali tersebut. Unsur lainnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa tindak pidana yang terjadi harus memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam hal ini, tindak pidana tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang melakukan pelanggaran, tetapi juga memberikan keuntungan atau manfaat tertentu kepada korporasi yang bersangkutan. Keberadaan, fasilitas, dan biaya yang dimiliki oleh korporasi sering dimanfaatkan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Misalnya, dengan memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk kegiatan yang ilegal atau dengan menggunakan sumber daya perusahaan untuk mendukung pelaksanaan kejahatan. Selain itu, perbuatan tersebut harus dilakukan dalam kerangka maksud dan tujuan yang sah dari korporasi, atau yang dikenal dengan istilah *intra vires*, yakni dalam batasan kewenangan dan tujuan yang seharusnya dijalankan oleh korporasi.

Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali juga harus terjadi dalam konteks tugas dan wewenang mereka di dalam korporasi. Ini berarti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai pengendali dan bagian dari struktur organisasi yang sah. Apabila *actus reus* tidak dilakukan langsung oleh personel pengendali, namun terjadi karena perintah, kuasa, atau persetujuan mereka, maka hal tersebut tetap dapat dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban korporasi. Bahkan jika personel pengendali tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau tidak mencegah tindak pidana tersebut, persetujuan secara tidak langsung dapat dianggap diberikan. Tentu saja, tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang bisa diterima untuk tindak pidana tersebut, sehingga setiap perbuatan ilegal yang dilakukan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun.

Terakhir, ajaran gabungan ini juga menegaskan bahwa *actus reus* dan *mens rea* tidak harus terdapat pada satu orang yang sama, tetapi dapat terbagi di antara beberapa orang yang ada dalam korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam struktur organisasi yang besar,

pertanggungjawaban pidana bisa melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dalam keputusan yang mengarah pada tindak pidana. Dengan demikian, ajaran gabungan ini memberikan ruang bagi penegakan hukum untuk memastikan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun kesalahan dan tindakan yang melanggar hukum tersebut mungkin dilakukan oleh individu-individu yang berbeda dalam organisasi. Unsur-unsur ini membantu memastikan bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup operasionalnya, sekaligus menjaga agar pertanggungjawaban tetap sesuai dengan peran dan kewenangan yang ada dalam organisasi tersebut.

### c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Ekonomi

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana ekonomi mengaitkan tanggung jawab bukan hanya kepada individu, tetapi juga kepada subjek hukum korporasi secara keseluruhan. Hal ini berarti konsep kesalahan (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) perlu diadaptasi agar relevan dalam konteks korporasi. Di Indonesia, korporasi yang dibahas dalam hukum pidana biasanya adalah entitas yang berorientasi pada keuntungan, atau dikenal sebagai perusahaan dalam hukum perdata. Oleh karena itu, hubungan erat antara tanggung jawab pidana korporasi dan hukum pidana ekonomi tak terhindarkan, mengingat praktik hukum pidana korporasi di Indonesia masih terbatas pada entitas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi (Mulyadi, 2014). Sejarah pengaturan ini dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, yang mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam kasus penimbunan barang berdasarkan Pasal 1 (e) jo. Pasal 11. Pengakuan atas korporasi sebagai subjek hukum pidana juga dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE), yang dalam Pasal 15 menegaskan bahwa badan hukum, perseroan, perserikatan orang, atau yayasan bisa dikenai pidana (Iskandar, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa korporasi memang diakui sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas tindakan pidana dalam ranah ekonomi.

Namun, pendekatan teori pertanggungjawaban pidana yang diterapkan oleh undang-undang di Indonesia belum seragam dan sering kali tergantung pada jenis tindak pidana yang diatur dalam undang-undang terkait. Sebagai contoh, beberapa undang-undang di Indonesia mengadopsi doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan doktrin identifikasi. Doktrin *vicarious liability* yang digunakan dalam berbagai undang-undang mengimplementasikan *strict vicarious liability*, di mana tindakan dan kesalahan individu yang bertindak atas nama korporasi dapat diatribusikan kepada korporasi tanpa mempertimbangkan

posisi pelaku dalam korporasi atau upaya yang telah dilakukan untuk mencegah tindak pidana tersebut (Rahardjo, 2016).

Di sisi lain, doktrin *qualified vicarious liability*, yang diterapkan dalam beberapa undang-undang baru, menetapkan kriteria tambahan bahwa tindak pidana harus dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi. Sedangkan doktrin identifikasi, yang juga mulai diterapkan, mempertimbangkan bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja operasional yang tidak memiliki posisi strategis, karena tindakan tersebut dianggap tidak mencerminkan kehendak korporasi secara keseluruhan (Purnomo, 2018). Dengan demikian, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih kontekstual dan relevan bagi entitas korporasi dalam hukum pidana ekonomi. Apabila dianalisis beberapa UU yang memberikan penjelasan kapan suatu korporasi dianggap melakukan tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas namanya sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 model pertanggungjawaban pidana korporasi.

#### 1) Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PPK) 1

Model pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama diadopsi dalam berbagai undang-undang di Indonesia, seperti yang tercantum pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila dilakukan oleh individu yang, baik melalui hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam kerangka kepentingan korporasi tersebut. Model ini menjelaskan bahwa tindakan individu-individu yang terikat secara hukum dengan korporasi, baik yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi (Marbun, 2019).

Lebih lanjut, dalam konteks model ini, terdapat beberapa unsur yang menentukan kapan suatu tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi. Pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan kerja formal dengan korporasi atau yang memiliki keterikatan melalui hubungan lain. Artinya, tindakan karyawan, pejabat, atau pihak yang memiliki keterkaitan kontraktual dengan korporasi dapat dikategorikan sebagai tindakan korporasi apabila terbukti dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Kedua, tindakan tersebut dilakukan dalam lingkungan korporasi, yang berarti bahwa korporasi memiliki tanggung jawab

atas tindakan yang terjadi di bawah lingkup aktivitas bisnisnya. Ketiga, tindakan tersebut dapat dilakukan oleh individu secara mandiri maupun dalam kerja sama dengan individu lain, yang menunjukkan bahwa model ini tidak hanya menyoal tindakan kolektif tetapi juga tindakan perseorangan yang memiliki dampak atau manfaat bagi korporasi (Pratama, 2021).

Oleh karena itu, model pertanggungjawaban pidana korporasi pertama ini memiliki cakupan yang cukup luas karena mencakup berbagai jenis hubungan yang memungkinkan keterlibatan individu dalam kegiatan korporasi. Dengan mengakui pertanggungjawaban melalui hubungan kerja atau hubungan lain, model ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam menerapkan tanggung jawab pidana korporasi, yang sangat penting dalam konteks tindak pidana korupsi, kepabeanaan, dan cukai. Pendekatan ini memungkinkan sistem hukum untuk lebih mudah mengaitkan perbuatan melawan hukum dengan korporasi secara keseluruhan, sehingga korporasi tidak dapat berlindung di balik tindakan individu. Dengan demikian, model pertanggungjawaban ini mampu memberikan pencegahan yang lebih efektif terhadap tindak pidana ekonomi di lingkungan korporasi, karena korporasi harus bertanggung jawab atas tindakan karyawannya yang secara eksplisit atau implisit dilakukan atas nama dan untuk kepentingan korporasi (Hasan, 2020).

## 2) Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PPK) 2

Model pertanggungjawaban pidana korporasi yang kedua diatur dalam sejumlah undang-undang, seperti pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta Pasal 333 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Model ini memberikan tambahan kriteria tentang kapan suatu tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi, yaitu ketika tindak pidana dilakukan oleh individu yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain yang berlangsung dalam lingkungan korporasi, baik secara individu maupun kolektif (Pratama, 2022). Tambahan unsur ini mencakup: tindakan yang dilakukan untuk atau atas nama korporasi, demi kepentingan korporasi, melalui hubungan kerja atau hubungan lainnya, baik secara mandiri maupun bersama-sama. Penambahan unsur-unsur tersebut memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam model ini, terdapat unsur penting yang berbeda dengan model sebelumnya, yaitu bahwa tindak pidana harus dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Unsur ini memberikan batasan bahwa hanya individu yang berwenang atau memiliki posisi yang memungkinkan untuk bertindak atas nama korporasi yang dapat menyebabkan korporasi

tersebut bertanggung jawab. Selain itu, unsur “untuk kepentingan korporasi” juga penting, karena memungkinkan pengatribusian tanggung jawab pidana hanya pada tindakan yang memiliki manfaat atau keuntungan bagi korporasi, sehingga tindakan individu yang dilakukan demi kepentingan pribadi mereka tidak serta-merta menjadi tanggung jawab korporasi (Wibisono, 2020). Hal ini memastikan bahwa korporasi tidak akan bertanggung jawab atas setiap tindakan individu di dalamnya, kecuali tindakan tersebut memang mendukung atau memberikan manfaat bagi korporasi.

Sehubungan dengan pertanyaan siapa yang dapat dituntut dan dipidana dalam kasus tindak pidana korporasi, beberapa undang-undang juga menjelaskan bahwa penuntutan dan pemidanaan dapat dilakukan baik terhadap korporasi maupun pengurusnya. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan hukuman pidana dapat dikenakan terhadap korporasi atau pengurusnya atau keduanya. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada korporasi dan pengurus bersifat kumulatif-alternatif, yang berarti baik korporasi maupun pengurusnya bisa dituntut secara bersama-sama atau secara terpisah (Marbun, 2021).

Akan tetapi, ketentuan ini memunculkan debat mengenai keadilan bagi korporasi dan pengurusnya. Sebagai subjek hukum yang terpisah, korporasi seharusnya diperlakukan mandiri, dengan hak dan kewajiban hukum tersendiri. Korporasi memerlukan proses hukum yang jelas, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian dan pembebanan tanggung jawab pidana. Pengurus korporasi, di sisi lain, juga seharusnya dipandang sebagai entitas hukum yang terpisah dari korporasi itu sendiri. Jika pengurus dianggap berperan dalam tindak pidana korporasi, maka perbuatan mereka perlu dibuktikan secara independen, bukan dengan asumsi bahwa tindakan korporasi dan pengurusnya dapat dipertukarkan. Ini penting karena korporasi merupakan struktur yang kompleks dengan mekanisme kerja yang tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang, sehingga tanggung jawab tidak dapat digeneralisasi pada keseluruhan pengurus tanpa bukti yang konkret (Supriyadi, 2023).

### 3) Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PPK) 3

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menggunakan pendekatan yang berbeda dengan doktrin *vicarious liability*, yaitu dengan

mengadopsi doktrin identifikasi. Model ini mengatur bahwa korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana apabila tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi, bertujuan untuk memenuhi maksud dan tujuan korporasi, sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, serta dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi korporasi. Melalui ketentuan ini, model ini memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai keadaan di mana tindakan dari personel pengendali dapat dikategorikan sebagai tindakan korporasi, sebagaimana tercantum dalam kriteria-kriteria tersebut (Pasal 6 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010).

Pada model pertama pertanggungjawaban pidana korporasi, digunakan *strict vicarious liability*, di mana semua tingkatan kesalahan anggota korporasi dapat diatribusikan kepada korporasi tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut memberikan manfaat atau tidak. Sebagai contoh, tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus dalam korporasi dapat menyebabkan korporasi bertanggung jawab tanpa adanya pembuktian apakah perbuatan tersebut bertujuan untuk kepentingan korporasi. Di sisi lain, model kedua mulai menggunakan doktrin identifikasi dengan menambahkan syarat bahwa tindak pidana harus dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi. Hal ini membatasi korporasi hanya bertanggung jawab atas tindakan pengurus yang relevan dengan tugas korporasi, berbeda dengan model pertama yang menganggap semua tindakan anggota korporasi sebagai tanggung jawab korporasi (Pasal 15 UU Darurat No. 7/1955).

Di Belanda, model *vicarious liability* digunakan secara lebih luas, termasuk mengatribusikan kesalahan pegawai lapangan sebagai tanggung jawab korporasi. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengadilan untuk menilai sejauh mana suatu tindak pidana dapat diatribusikan kepada korporasi, sehingga dalam praktiknya, kesalahan pegawai di lapangan juga dapat dianggap sebagai tindakan korporasi (Keulen & Gritter, 2011). Model ketiga pertanggungjawaban pidana korporasi mengadopsi doktrin identifikasi, yang mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan untuk memenuhi maksud korporasi dan sesuai dengan tugas pelaku dalam korporasi. Dengan kata lain, perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada korporasi atau dilakukan di luar lingkup kerja pelaku tidak akan dibebankan sebagai tanggung jawab korporasi. Pembatasan ini bertujuan untuk mengecualikan perbuatan yang hanya menguntungkan pribadi pengurus dan bukan korporasi (Pasal 6 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010).

Dalam konteks *mens rea*, ketiga model pertanggungjawaban pidana korporasi menggunakan pendekatan pertanggungjawaban tidak langsung, di mana kesalahan pengurus atau personel pengendali dapat diatribusikan kepada korporasi. Perkembangan dari *vicarious liability* ke identifikasi merupakan cara mengatribusikan tanggung jawab pada korporasi yang paling awal diterima dalam hukum pidana, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan korporasi dalam

tindak pidana tertentu seperti kejahatan lingkungan atau korupsi. Namun, penegakan hukum terhadap korporasi masih terbatas karena kurang jelasnya aturan yang mengatur kondisi-kondisi yang menjadikan suatu tindakan sebagai tanggung jawab pidana korporasi, serta prosedur dalam menangani perkara pidana bagi korporasi sebagai subjek hukum (Wibisana, 2016).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, namun dengan pembatasan tertentu. Pasal 116 UU ini mengatur bahwa tuntutan pidana dan sanksi dapat dijatuhkan pada badan usaha atau orang yang memerintahkan atau memimpin kegiatan tersebut, tergantung pada hubungan kerja atau tindakan dalam lingkup kerja badan usaha. Pasal ini menimbulkan kebingungan ketika dikaitkan dengan kondisi di mana badan usaha bisa dijatuhi sanksi pidana atau ketika sanksi hanya dijatuhkan pada pengurus tanpa memperhatikan tindakan dalam lingkup kerja badan usaha. Hal ini menunjukkan adanya dualitas dalam pertanggungjawaban antara badan usaha dan pengurus yang memimpin tindak pidana, yang menyebabkan kebingungan mengenai penerapan sanksi pada pengurus atau badan usaha itu sendiri (Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009).

Kesimpulannya, meskipun ketiga model pertanggungjawaban pidana korporasi memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh korporasi, namun terdapat perbedaan dalam penerapan doktrin vicarious liability dan identifikasi yang memengaruhi atribusi kesalahan pada korporasi. Pengaturan yang lebih jelas dalam Undang-Undang diperlukan untuk mengatasi ketidakjelasan terkait pertanggungjawaban korporasi, terutama dalam hal sanksi dan pengaturan prosedural yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri dalam tindak pidana.

#### 4) Model PPK yang Diadopsi oleh Peraturan Jaksa Agung (PERJA) tentang Subjek Hukum Korporasi

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Republik Indonesia No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi merupakan langkah progresif dalam memperkuat penegakan hukum yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum. Aturan ini mengisi kekosongan hukum yang selama ini menghambat proses pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, serta memberikan pedoman yang diperlukan bagi jaksa penuntut umum dalam menghadapi perkara yang melibatkan entitas korporasi. PERJA ini menetapkan kriteria yang mendetail mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Misalnya, tanggung jawab dapat dikenakan pada korporasi atas tindakan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi, dilakukan untuk kepentingan korporasi, menggunakan sumber daya korporasi, atau melibatkan pihak ketiga atas



permintaan korporasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pengurus atau pihak lain yang bertindak atas nama korporasi.

Lebih lanjut, PERJA ini mencantumkan kriteria tambahan yang berfokus pada kepentingan dan keuntungan korporasi dari tindak pidana yang terjadi. Tindakan yang dilakukan oleh pihak dalam atau luar korporasi namun membawa manfaat langsung atau diterima secara umum oleh korporasi, dapat dianggap sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Misalnya, jika suatu tindakan menggunakan dana atau fasilitas korporasi untuk melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari yang menguntungkan korporasi, maka tindakan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pada entitas korporasi tersebut. Dengan demikian, PERJA ini mencoba menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada tindakan pengurus korporasi, namun juga melibatkan korporasi secara luas sebagai entitas yang memfasilitasi atau mendapatkan keuntungan dari tindak pidana (Gibbs, 2018).

PERJA tentang subjek hukum korporasi ini tidak terpaku pada satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi tertentu, namun mengadopsi identifikasi yang lebih luas untuk mengakomodasi berbagai bentuk keikutsertaan korporasi dalam tindak pidana. Kriteria yang digunakan tidak hanya mencakup perbuatan yang secara langsung dilakukan oleh korporasi atau pengurusnya, tetapi juga mencakup situasi di mana korporasi memberikan fasilitas atau mendukung tindakan pihak ketiga yang berhubungan dengan tindak pidana. Melalui PERJA ini, korporasi diakui dapat berperan dalam suatu tindak pidana baik sebagai pelaku utama, fasilitator, atau sebagai penerima hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Penerapan kriteria tersebut menunjukkan pemahaman bahwa korporasi dapat menyalahgunakan kekuatan finansial dan sumber dayanya untuk mendukung atau bahkan mendorong tindakan yang melanggar hukum, sehingga menjadikan PERJA ini sebagai regulasi yang lebih maju dalam konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (Miller & Sarfaty, 2019).

##### 5) Model PPK yang Diadopsi oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Perkara Tindak Pidana Korporasi

Pada akhir 2016, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi (PERMA Tindak Pidana Korporasi), yang bertujuan memisahkan penemuan *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (sikap batin) dalam konteks korporasi. Dalam Pasal 3 PERMA, ditentukan bahwa suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika tindakan tersebut dilakukan oleh individu berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya, baik secara individual maupun kolektif, yang bertindak atas nama korporasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Dengan

demikian, aturan ini mencerminkan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengurangi unsur "kepentingan korporasi" dan menambahkan unsur "bertindak di dalam maupun di luar lingkungan korporasi" (Mahkamah Agung, 2016).

Selain itu, dalam penentuan kesalahan atau *mens rea*, PERMA Tindak Pidana Korporasi meninggalkan pandangan konvensional yang melihat korporasi sebagai fiksi hukum semata dan mulai memperlakukan korporasi sebagai entitas hukum mandiri. Hal ini berarti korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindak pidana yang terjadi di bawah naungannya, terlepas dari peran individu-individu di dalamnya. Pasal 4 ayat (2) PERMA menetapkan bahwa kesalahan korporasi dapat dilihat dari adanya keuntungan yang diperoleh korporasi dari tindak pidana tersebut, tindakan pembiaran yang dilakukan oleh korporasi, atau kegagalan korporasi dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana atau memastikan kepatuhan hukum guna menghindari tindak pidana (Peraturan Mahkamah Agung, 2016).

Sifat kesalahan yang disyaratkan oleh PERMA ini berbeda dari *mens rea* yang biasanya diasosiasikan dengan individu tertentu. PERMA tidak mengaitkan *mens rea* korporasi dengan sikap batin dari individu tertentu di dalam korporasi, melainkan lebih menitikberatkan pada sistem pengorganisasian dan manajemen korporasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa PERMA mengadopsi konsep pertanggungjawaban langsung (*direct liability*) terhadap korporasi, di mana *actus reus* dan *mens rea* tidak diasosiasikan dengan tindakan dan kesalahan dari subjek manusia tertentu, melainkan korporasi dipandang memiliki sistem independen yang dapat memunculkan kesalahan dari dirinya sendiri.

Lebih jauh, PERMA ini juga membatasi model pertanggungjawaban pidana korporasi yang selama ini banyak dianut oleh undang-undang khusus di Indonesia, yaitu doktrin *strict vicarious liability*. PERMA cenderung mengadopsi model *qualified vicarious liability* yang memungkinkan korporasi untuk melakukan pembelaan melalui uji kelayakan (*due diligence*) dan sedikit mengakomodasi doktrin budaya korporasi (*corporate culture*). Salah satu komponen dari doktrin ini adalah kewajiban korporasi untuk mencegah tindak pidana (*preventive fault*) dan tanggung jawab dalam mengambil langkah responsif (*reactive corporate fault*) terhadap tindak pidana yang telah terjadi (Arief, 2016).

Sebagai contoh, korporasi dapat menyatakan dirinya tidak bersalah dalam tindak pidana yang dituduhkan jika telah melakukan langkah pencegahan yang diperlukan atau jika sudah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dampak meluas dari tindak pidana tersebut. Apabila langkah-langkah ini dapat dibuktikan, maka korporasi dianggap telah memenuhi standar kesalahan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pertanggungjawaban ketat.

Secara keseluruhan, unsur-unsur model pertanggungjawaban pidana korporasi (PPK) yang diadopsi dalam PERMA dan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) menunjukkan penggunaan kombinasi doktrin pertanggungjawaban pidana. PERJA dan PERMA mengombinasikan tanggung jawab tidak langsung (*indirect liability*), di mana tindakan dan kesalahan pengurus korporasi dapat diatribusikan menjadi kesalahan korporasi, dengan tanggung jawab langsung (*direct liability*), di mana kesalahan berasal langsung dari korporasi tanpa perlu mengidentifikasi individu tertentu. Contohnya adalah standar kesalahan yang didasarkan pada tindakan korporasi yang membiarkan tindak pidana, menerima hasil tindak pidana, atau tidak mencegah dampak meluas dari tindak pidana. Hal ini menandakan bahwa regulasi ini memandang korporasi tidak hanya sebagai pelaku pasif, tetapi sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab aktif dalam mencegah dan merespons tindak pidana (Setiawan, 2020).

#### d. Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Bidang Ekonomi

Penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang ekonomi di Indonesia mencakup berbagai tindak pidana ekonomi, seperti korupsi, pelanggaran lingkungan hidup, dan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan besar. Kasus-kasus korupsi oleh PT GJW, PT CPI, dan PT SGJ, serta pelanggaran lingkungan oleh PT DEI, PT API, dan PT Kallista Alam, adalah beberapa contoh dari penindakan hukum terhadap korporasi yang menunjukkan bentuk-bentuk pelanggaran hukum ekonomi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus lingkungan hidup oleh PT KA dan kasus perpajakan yang melibatkan PT AAG, yang keduanya memberikan contoh yang relevan tentang penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia.

Kasus PT Kallista Alam, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, melibatkan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran, yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Terdakwa, yang diwakili oleh direktur perusahaan, dinyatakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan PN Meulaboh menyatakan bahwa PT KA bersalah atas tindak pidana lingkungan hidup dan menjatuhkan denda sebesar Rp3 miliar. Keputusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan akhirnya Mahkamah Agung, yang juga menetapkan ganti rugi sebesar Rp366 miliar untuk pemulihan lingkungan. Pertimbangan hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki peralatan yang memadai untuk mencegah kebakaran, yang dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam menjaga lingkungan. Hakim mendasarkan keputusannya pada teori budaya perusahaan, di mana

minimnya sistem internal untuk mencegah tindak pidana diakui sebagai faktor pendorong terjadinya pelanggaran hukum (Neagu, 2012).

Selain tuntutan pidana, PT KA juga menghadapi gugatan perdata yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan ruang bagi penegakan hukum secara administratif, perdata, dan pidana, meskipun penegakan hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir atau ultimum remedium setelah upaya lainnya gagal. Kuasa hukum PT KA mengajukan keberatan dengan alasan pelanggaran prinsip *ne bis in idem* atau larangan penuntutan ganda, yang melindungi seseorang dari tuntutan atas tindak pidana yang sama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Ferdico et al., 2009). Namun, prinsip ini dianggap tidak berlaku ketika penuntutan dilakukan di ranah hukum yang berbeda, seperti dalam kasus PT KA yang diproses di peradilan pidana dan perdata secara bersamaan, karena pengadilan menilai bahwa perbedaan ranah hukum ini tidak melanggar prinsip *ne bis in idem*.

Prinsip ini juga memiliki aplikasi berbeda di berbagai negara. Di Uni Eropa, misalnya, prinsip ini berlaku terutama di ranah pidana, sehingga proses administratif atau perdata yang terkait dengan perbuatan yang sama tidak melanggar prinsip ini (Neagu, 2012). Di Amerika Serikat, prinsip *double jeopardy* tidak mencegah penuntutan pidana setelah adanya hukuman perdata, dan bahkan memungkinkan penuntutan paralel di pengadilan federal dan negara bagian jika tindakan tersebut melanggar hukum kedua yurisdiksi (Ferdico et al., 2009). Dalam kasus PT Kallista Alam, hakim Agung Indonesia menegaskan bahwa penuntutan pidana dan perdata dapat berjalan beriringan, karena ranahnya berbeda.

Pada sisi lain, penuntutan kasus perpajakan terhadap PT AAG juga menarik perhatian. PT AAG, melalui manipulasi laporan keuangan, didakwa menghindari pajak dan dituntut melalui pengadilan pidana. Dalam kasus ini, Suwir Laut, sebagai Tax Manager, didakwa membantu dan mendorong tindak pidana perpajakan atas nama PT AAG. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan bahwa tindakan ini melanggar undang-undang perpajakan dan menjatuhkan hukuman pidana atas tindakan rekayasa keuangan untuk menghindari kewajiban pajak. Kasus ini menegaskan bahwa dalam tindak pidana ekonomi, peran individu dalam korporasi dapat digugat bersama dengan korporasi, dan peradilan Indonesia diharapkan mempertimbangkan kebijakan untuk tidak melakukan pemisahan atau *splitsing* antara tuntutan terhadap korporasi dan pengurusnya, guna menjamin proses hukum yang cepat, murah, dan sederhana.

Dengan berbagai kasus ini, penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan korporasi di bidang ekonomi.

## 2. Pembahasan

Pada awalnya, hukum pidana memandang individu sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Pandangan ini berakar pada prinsip bahwa hukum pidana dirancang untuk mengatur perilaku manusia, yang sangat bergantung pada unsur rasionalitas dan moralitas dalam pertanggungjawaban pidana. Tradisi ini dapat ditemukan dalam sistem hukum baik civil law maupun common law, di mana hanya individu yang diakui sebagai subjek hukum pidana. Dalam civil law, doktrin *universitas delinquere non potest* menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, sedangkan dalam common law, pandangan William Blackstone menegaskan bahwa korporasi tidak dapat dihukum atas tindak kejahatan dalam kapasitasnya sebagai entitas hukum. Namun, pergeseran paradigma ini mulai terlihat seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dengan munculnya kekuatan korporasi yang semakin besar di tengah urbanisasi dan revolusi industri.

Salah satu tokoh yang menggugah diskusi mengenai hal ini adalah Khanna (1996), yang berpendapat bahwa korporasi, meskipun tidak memiliki kemampuan moral seperti individu, sering kali memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan apakah korporasi juga harus dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum pidana. Dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi—terutama yang menyangkut kerusakan lingkungan dan manipulasi pajak—menimbulkan kerugian yang signifikan baik dari segi finansial, fisik, maupun sosial. Hal ini menjadi dasar bagi munculnya pemikiran untuk mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Contoh konkret pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat ditemukan dalam sejarah hukum di Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris, hal ini mulai diakui pada tahun 1880 melalui kasus *The Pharmaceutical Society vs London & Provincial Supply Association Limited* dan diperkuat dengan adanya *Interpretation Act* tahun 1889. Sedangkan di Amerika Serikat, pengakuan ini tertuang dalam kasus *New York Central & Hudson River Railroad vs United States* pada tahun 1909, yang menjadi dasar bagi penerapan hukum pidana terhadap korporasi, terutama di bawah *Sherman Antitrust Act* tahun 1890. Berbeda dengan itu, negara-negara seperti Jerman masih mempertahankan pandangan tradisional bahwa sanksi terhadap korporasi lebih bersifat administratif, bukan pidana (Maglie, 2005).

Di Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai diatur dengan diterbitkannya *Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951* yang mencakup korporasi dalam kasus penimbunan barang, dan diperluas lebih lanjut dengan *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009* tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian hukum yang mengakomodasi perkembangan peran korporasi yang semakin

signifikan dalam masyarakat. Sjahdeini (2007) menyatakan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, korporasi mencakup berbagai bentuk badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum murni maupun yang tidak, seperti firma dan CV, yang bisa memberikan dampak sosial yang besar.

Penerimaan terhadap tanggung jawab pidana korporasi di Indonesia ditopang oleh beberapa teori hukum yang mencakup *vicarious liability*, doktrin identifikasi, doktrin agregasi, dan budaya perusahaan. Dalam konsep *vicarious liability*, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan atau agen yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai bagian dari organisasi. Sebagai contoh, dalam kasus *New York Central & Hudson River Railroad Co. vs United States*, perusahaan dihukum atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh agen korporasi. Sedangkan dalam doktrin identifikasi, hanya individu yang dapat bertindak sebagai alter ego atau perwakilan korporasi yang bertanggung jawab atas tindakannya. Kasus *Tesco Supermarkets Ltd. vs Nattrass* memberikan gambaran tentang bagaimana pengadilan menilai siapa yang dapat mewakili korporasi dalam bertindak.

Selain itu, penting untuk memahami peran budaya organisasi dalam membentuk perilaku anggota korporasi. Fisse dan Braithwaite (1993) menegaskan bahwa budaya perusahaan yang mengabaikan norma hukum atau berorientasi pada keuntungan semata dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelanggaran hukum. Sebagai contoh, kasus *Enron* menunjukkan bagaimana struktur organisasi yang tidak etis berkontribusi terhadap tindakan ilegal yang merugikan banyak pihak.

Dalam konteks hukum pidana ekonomi di Indonesia, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan dengan korporasi dapat diatribusikan kepada korporasi tersebut jika tindakannya dilakukan untuk dan atas nama korporasi, baik secara individu maupun kolektif (Mulyadi, 2014). Dalam hal ini, hukum pidana Indonesia menggabungkan konsep kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) dalam konteks korporasi, di mana korporasi bertindak sebagai entitas yang berorientasi pada tujuan ekonomi.

Namun, meskipun korporasi di Indonesia sudah diakui sebagai subjek hukum pidana, penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi masih bervariasi. Beberapa doktrin yang diterapkan adalah doktrin *vicarious liability*, yang menganggap tindakan individu yang bertindak atas nama korporasi dapat diatribusikan kepada korporasi, dan doktrin identifikasi, yang membatasi pertanggungjawaban hanya pada tindakan yang dilakukan oleh individu yang

memiliki kekuasaan atas korporasi, seperti yang tercermin dalam *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010* tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perkembangan hukum di Indonesia juga mencerminkan penerapan yang lebih kompleks dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melibatkan berbagai aspek hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif. Beberapa kasus seperti PT KA yang terlibat dalam pembakaran lahan untuk perkebunan kelapa sawit, dan kasus manipulasi pajak yang melibatkan PT AAG, menjadi contoh penting penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia semakin berfokus pada penegakan tanggung jawab korporasi secara menyeluruh, yang mencakup tidak hanya tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi, tetapi juga oleh pengurus atau individu yang terkait dengan korporasi tersebut.

Secara keseluruhan, perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia menandakan adanya perubahan paradigma dalam melihat peran dan tanggung jawab korporasi dalam konteks hukum pidana. Meskipun tantangan dan perbedaan pendekatan masih ada, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam dunia bisnis yang semakin kompleks. Ke depan, diharapkan penegakan hukum pidana terhadap korporasi dapat lebih efisien dalam memastikan bahwa korporasi menjalankan aktivitas ekonominya dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana korporasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Awalnya, hanya individu yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana, namun dengan berkembangnya peran korporasi, hukum mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini tercermin dalam penerapan berbagai doktrin seperti vicarious liability dan doktrin identifikasi, yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama korporasi. Beberapa kasus di Indonesia, seperti pembakaran lahan oleh PT KA dan manipulasi pajak oleh PT AAG, menunjukkan pentingnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Ke depannya, diharapkan penegakan hukum terhadap korporasi dapat lebih efisien untuk memastikan korporasi bertanggung jawab atas aktivitas ekonominya sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **Referensi**

Arief, Barda Nawawi (2016). *Kapita Selekta tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

- Beale, S. (2001). *Corporate crime and accountability: A comparative perspective*. Oxford University Press.
- Ferdico, Fradella dan Totten (2009). *Criminal Procedure: For the Criminal Justice Professional*, Tenth Edition, USA: Wadsworth.
- Fisse, B., & Braithwaite, J. (1993). *The impact of corporate offenders: Legal and social consequences*. Cambridge University Press.
- Frank dan Lynch. (1992). *Corporate Crime, Corporate Violence, A Premier*, New York: Harrow and Heston.
- Graycar, A., & Morgan, C. (2011). Corporate criminal responsibility: The theoretical and practical issues. *Journal of Business Law and Ethics*, 19(2), 134–151.
- Harding, Christopher. (2007). *Criminal Enterprise: Individuals, Organisations and Criminal Responsibility*. Willan Publishing.
- Keulen dan Gritter. (2011). *Corporate Criminal Liability in the Netherlands*, Netherlands: Springer.
- Khanna, V. (1996). Corporate criminal liability: Theoretical perspectives and practical considerations. *Journal of Business Ethics*, 15(1), 45–63.
- Lederman, Eli. (2000). “Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity”, *Buffalo Criminal Law Review*, Vol. 4, No. 1, 641-708.
- Maglie, F. (2005). Corporate liability in European law: Comparative analysis of national systems. *European Law Review*, 30(2), 123–139.
- Mulyadi, M. (2014). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia: Studi kasus dan teori-teori hukum yang berlaku*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Neagu. (2012). “The Ne Bis in Idem Principle in the Interpretation of European Courts: Towards Uniform Interpretation”, *Leiden Journal of International Law*, Volume 25, Issue 04.
- Pieth dan Ivory. (2011). “Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview”, in Mark Pieth and Radha Ivory (Editor), *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence and Risk*, London: Springer.
- Sjahdeini, E. (2007). *Tanggung Jawab Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Smiley. (2011). “From Moral Agency to Collective Wrongs: Re-Thinking Collective Moral Responsibility”, *Journal of Law and Policy*, 19, 171.
- Sullivan, D. (2007). Corporate crime and punishment: The role of enforcement in corporate governance. *Journal of Corporate Law*, 35(4), 253–276.



- Vervaele, John A.E. (2007). "Societas/Universitas Can be Guilt and Punished: 60 Years of Experience in the Netherlands", *Derecho Comparado y Derecho Comunitario, Estudios de Derecho Judicial*, 115, Madrid.
- Wibisana, Andri G. (2016). "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/ Pengurus Korporasi untuk kejahatan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 2, 149-195.
- Yeager, Peter Cleary. (2007). "Understanding Corporate Lawbreaking: From Profit Seeking to Law Finding", dalam Hendry N. Pontell dan Gilbert Geis (Editor), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, New York, USA: Springer.